



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ
Alamat : Jln. Perwakilan No, 1 Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773010, Kode Pos 55611

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122).
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan;

b. Tujuan Penyusunan

1. Peraturan Bupati ini disusun untuk melaksanakan penyempurnaan ketugasan dan kefungsiannya dalam proses pelaksanaan tugas unit organisasi, sehingga mampu beradaptasi secara responsif sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing unit organisasi tersebut;
2. Peraturan Bupati ini disusun sebagai perubahan terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan;

II. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Mengevaluasi tugas dan fungsi pada perangkat daerah Badan sesuai dengan kewenangannya
- b. Menyempurnakan dan menyamakan serta melinierkan tugas-tugas penunjang pada masing-masing badan.

III. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

Penyempurnaan redaksi pada ketugasan dan kefungisian di Badan yaitu;

Perangkat Daerah	Semula	Menjadi	Keterangan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas)	pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peringatan hari besar nasional sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	Dihapus	Dinarasikan lebih spesifik dan menjadi ketugasan bidang Kesabang
		Pelaksanaan tugas Paskibraka	Pemindahan fungsi dari bidang Kesatuan Bangsa ke bidang Poldagri
Bidang Kesatuan Bangsa		Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Nasional,Hari Lahir Pancasila,Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Bela Negara	Penambahan fungsi
		Pengoordinasian kesekretariatan pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, hari pendidikan nasional, hari kebangkitan nasional, Hari kesaktian pancasila, hari sumpah pemuda dan hari pahlawan	Penambahan fungsi
	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Dihapus	Pindah ke bidang Poldagri
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Secara kefungisian ditambah kata pembinaan

Perangkat Daerah	Semula	Menjadi	Keterangan
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pembinaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;	Secara kefungsiian ditambah kata pembinaan
	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Pembinaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;	Secara kefungsiian ditambah kata pembinaan
	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pembinaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;	Secara kefungsiian ditambah kata pembinaan
	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pembinaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;	Secara kefungsiian ditambah kata pembinaan
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pembinaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;	Secara kefungsiian ditambah kata pembinaan

Perangkat Daerah	Semula	Menjadi	Keterangan
	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pembinaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;	Secara kefungsian ditambah kata pembinaan
	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pembinaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;	Secara kefungsian ditambah kata pembinaan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan	pengoordinasian pelaksanaan program kerja, kebijakan perencanaan, serta teknis pengadaan pengembangan pendidikan dan pelatihan	pengoordinasian pelaksanaan program kerja, kebijakan perencanaan, serta teknis pengadaan pengembangan karier , pendidikan dan pelatihan;	Secara kefugsian sebagai penegasan ditambah kata pengembangan karier
	pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan Dalam Negeri;	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota	Penyesuaian dengan Bahasa SIPD
Bidang Mutasi			
	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	dihapus	Sudah menjadi kefungsian Bidang Perencanaan dan Pengembangan
		Penyiapan bahan pencantuman gelar dan peningkatan Pendidikan	Penambahan fungsi
		pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada bidang mutasi	Penambahan fungsi

Badan Keuangan dan Aset Daerah			
Bidang Penagihan Pajak, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah khususnya Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah	pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan Pendapatan Daerah	pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah	Usulan perubahan redaksi
	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Bkpsdm
	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Perencanaan dan Keuangan	Bkpsdm
	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Bkpsdm
	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Badan Kesbangpol
	Kepala Sekretariat	Sekretariat	BPBD
	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Subbagian Umum dan Kepegawaian	BPBD
	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Perencanaan dan Keuangan	BPBD
	Kepala Bidang	Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Rehabilitasi Rekonstruksi	BPBD
	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD
	Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Pemadam Kebakaran Penyelamatan	Bidang Kedaruratan Logistik dan Pemadam Kebakaran Penyelamatan	BPBD
	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Seksi Kedaruratan dan Logistik	BPBD
	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	BPBD

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan diubahnya Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan diharapkan akan terbentuk perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar menjadi lebih optimal dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

a.n Sekretaris Daerah
u.b. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah



Dra Siti Muqodimah
Pembina Tk I:IV/b
NIP.19690609 199401 2 001